



PENETAPAN

Nomor: 75/Pdt.P/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

RUSLAN, Tempat/tanggal lahir: Bone, 11 Agustus 1974, Jenis Kelamin:

Laki Laki, Alamat: Jalan Kebersihan belakang kantor pertanian, RT/RW 004/002 Desa Yafdas, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor, Agama: Islam, Pekerjaan: Honorer Penyuluh Pertanian, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 29 Agustus 2022 Nomor: 75/Pdt.P/2022/PN Bik tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 29 Agustus 2022 Nomor: 75/Pdt.P/2022/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 29 Agustus 2022 di bawah nomor register 75/Pdt.P/2022/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Paman dari anak laki-laki yang bernama MUSTAQIM.M yang lahir di Bategulung pada tanggal 25 Februari 2003 adalah anak Sah dari suami-istri MANSYUR dan MUTTI DAENG NGINTANG;
2. Bahwa sejak tahun 2022 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan pemohon di Biak;

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ayah dari anak tersebut telah meninggal dunia dan ibu dari anak tersebut yang bernama MUTTI DAENG NGINTANG saat ini bertempat tinggal di Bategulung, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa anak yang bernama MUSTAQIM.M Saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai prajurit TNI-AD;
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang Wali untuk menandatangani Surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi prajurit TNI-AD;
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran prajurit TNI-AD di perlukan penetapan dari pengadilan;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini sudilah kiranya ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama RUSLAN, Pekerjaan Honorer Penyuluh Pertanian, Tempat/Tanggal Lahir di Bone pada tanggal 11 Agustus 1974. Alamat Jl.Kebersihan Belakang Kantor Pertanian RT/RW 004/002 Desa Yafdas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor Sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama MUSTAQIM.M yang lahir di Bategulung pada tanggal 25 Februari 2003 adalah anak sah dan Suami-istri MANSYUR dan MUTTI DAENG NGINTANG;
Khusus : Untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan Bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: **75/Pdt.P/2022/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kab. Biak Numfor, NIK: 9106011108740002 atas nama Ruslan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 7306-LT-26122017-8810 atas nama Mustaqim. M, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9106120405160002 atas nama kepala keluarga Ruslan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Biak Numfor tanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Garudaya Bontonompo Nomor: M-SMK/K13-3/1342725 atas nama MUSTAQIM. M, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa dari Mutti Daeng Ngintang kepada Ruslan untuk menjadi wali bagi anaknya yang bernama Mustaqim. M, dalam mengikuti tes pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7306-KM-05032021-0014, atas nama Mansyur, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gowa, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat di atas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Erda Risa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan istri Pemohon;
 - Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: **75/Pdt.P/2022/PN Bik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perwalian yang dimintakan oleh Pemohon adalah perwalian untuk menjadi wali bagi Mustaqim. M, dalam mengikuti tes prajurit TNI-AD;
 - Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Mustaqim. M, dan mendapat permintaan dari orang tua Mustaqim. M, yaitu Ibu Mutti Daeng Ngintang agar Pemohon menjadi wali dari Mustaqim. M,;
 - Bahwa Mustaqim. M lulus sekolah SMK pada Mei 2021, kemudian pada bulan Maret 2022 datang dan tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Biak;
 - Bahwa selama ini juga Pemohon yang membiayai dan mendukung kebutuhan Mustaqim. M, dalam usahanya mendaftar sebagai prajurit TNI-AD;
 - Bahwa setahu Saksi, dari pihak keluarga besar maupun keluarga kandung Mustaqim. M tidak ada yang merasa keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari Mustaqim. M dalam pendaftaran TNI-AD, justru merasa berterimakasih karena Pemohon bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu menjadi wali dari Mustaqim. M;
 - Bahwa setahu Saksi, ayah kandung Mustaqim. M telah meninggal dunia sejak tahun 2019;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon merupakan adik kandung dari Ibu Mutti Daeng Ngintang;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon dan kenal dengan Mustaqim. M, karena Saksi dengan Mustaqim. M, merupakan teman bermain gendang lagu-lagu tradisional Makassar bersama;
- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
- Bahwa perwalian yang dimintakan oleh Pemohon adalah perwalian untuk menjadi wali bagi Mustaqim. M, dalam mengikuti tes prajurit TNI-AD;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: **75/Pdt.P/2022/PN Bik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Mustaqim. M, dan mendapat permintaan dari orang tua Mustaqim. M, yaitu Ibu Mutti Daeng Ngintang agar Pemohon menjadi wali dari Mustaqim. M;
- Bahwa setahu Saksi, ayah kandung Mustaqim. M telah meninggal dunia namun tahun berapa Saksi tidak tahu;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin menjadi wali bagi keponakan Pemohon yang bernama Mustaqim. M, lahir di Bategulung, tanggal 25 Februari 2003 anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Alm. Mansyur dan Ibu Mutti Daeng Ngintang, guna menandatangani surat-surat kelengkapan persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu Saksi Erda Risa dan Saksi Hasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon saat ini beralamat dan tinggal bersama istri dan anak-anaknya serta Mustaqim. M, di Jalan Kebersihan belakang kantor

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: **75/Pdt.P/2022/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian, RT/RW 004/002 Desa Yafdas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, (sebagaimana bukti P-1, P-3 dan keterangan saksi);

2. Bahwa perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Mustaqim. M, lahir di Bategulung, tanggal 25 Februari 2003 anak kandung dari pasangan suami istri bapak Alm. Mansyur dan ibu Mutti Daeng Ngintang, dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD (Sebagaimana bukti P-2, P-5 dan keterangan saksi-saksi);
3. Bahwa Mustaqim. M telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Garudaya Bontonompo tahun 2021 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD (Sebagaimana bukti P-4);
4. Bahwa saat ini ayah kandung Mustaqim. M telah meninggal dunia, sementara Ibu Kandung Mustaqim. M yaitu Ibu Samsidar Amir, bertempat tinggal di Desa Bategulung, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan sehingga tidak dapat secara langsung menjadi wali dari Mustaqim. M dalam pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD (sebagaimana bukti P-5, P-6 dan keterangan saksi-saksi);
5. Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Mustaqim. M, yang mana Pemohon adalah adik kandung dari Ibu Mutti Daeng Ngintang yaitu ibu kandung dari Mustaqim. M;
6. Bahwa guna memenuhi syarat administrasi dalam pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD maka Pemohon bermaksud ingin menjadi wali dari Mustaqim. M dan sudah mendapatkan persetujuan/seizin dari ibu kandung Mustaqim. M (Sebagaimana bukti P-5 dan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, *"Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair"*;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kebersihan belakang kantor pertanian, RT/RW 004/002 Desa Yafdas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana disebut di atas berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, menyatakan bahwa Pemohon telah diberikan kuasa dari orangtua kandung Mustaqim. M yaitu Ibu Mutti Daeng Ngintang untuk dapat menjadi wali dari Mustaqim. M dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD (Sebagaimana bukti P-5 dan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Mustaqim. M, adalah keponakan dari Pemohon, yang mana Pemohon adalah adik kandung dari orang tua Mustaqim. M, yaitu Ibu Mutti Daeng Ngintang (Sebagaimana keterangan para saksi);

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: **75/Pdt.P/2022/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Mustaqim. M tinggal dan diasuh oleh Pemohon sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang, sehingga tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Mustaqim. M dalam pengurusan administrasi tes calon prajurit TNI-AD;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/ 57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

angka 16 huruf b;

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah nikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/Bibi, apabila tersebut sub Pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: **75/Pdt.P/2022/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;

- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan;

Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Paman dari keponakannya yang bernama Mustaqim. M, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI Bab III angka 16 b butir (e) Pemohon memiliki kualitas untuk menjadi wali Mustaqim. M;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan izin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Mustaqim. M khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Bab III Angka 16 huruf b Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Mustaqim. M dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD patut dan sah untuk dikabulkan, sehingga petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya,

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar di bawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 355 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Ruslan, Pekerjaan Honorer, tempat/tanggal lahir: Bone, tanggal 11 Agustus 1974, alamat: Jalan Kebersihan belakang kantor pertanian, RT/RW 004/002 Desa Yafdas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sebagai wali terhadap keponakan Pemohon yang bernama Mustaqim. M, yang lahir di Bategulung, tanggal 25 Februari 2003 anak kandung dari pasangan suami isteri Bapak Alm. Mansyur dan Ibu Mutti Daeng Ngintang;
Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: **75/Pdt.P/2022/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh Nurita Wulandari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Diana E. Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Diana E. Christina, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNPB Relas Panggilan	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)